

SEKITAR PENGAJARAN ANTHROPOLOGI HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM

Oleh : Satjipto Rahardjo



Kurikulum Fakultas Hukum pada saat ini lebih memberikan perhatian terhadap sektor kehidupan urban dan sangat mengabaikan sektor rural. Hukum seharusnya senantiasa diterjemahkan kedalam konteks wilayah setempat agar bisa berdaya guna tinggi. Dengan Anthropologi Hukum diharapkan akan mempertajam pemahaman bahwa hukum itu berakar dan tercangkul ke dalam habitab masyarakatnya.

Membicarakan tempat anthropologi hukum dalam kurikulum fakultas hukum akan membawa kita kepada pembicaraan tentang pendidikan hukum di Indonesia terlebih dahulu, seperti apa yang merupakan tujuannya, sistem belajar dan mengajarnya, dan lain-lain. Bagaimanapun, kurikulum itu merupakan satu sistem, suatu bentuk kesatuan dengan tujuan yang jelas. Dengan demikian, sekalian hal yang berkaitan dengan kurikulum tersebut, seperti mata kuliah anthropologi hukum ini, tentunya juga harus bisa menemukan tempatnya di situ.

Apabila direnungkan, maka fakultas hukum kita dikehendaki untuk menjadi lembaga yang mengajarkan ilmu (wetenschap) dan keterampilan (kunde) sekaligus. Keadaan ini antara lain bisa kita lihat pada pertukaran antara fakultas hukum di satu pihak dan masyarakat sebagai konsumen di lain pihak.

Untuk memenuhi tuntutan keterampilan, maka fakultas hukum akan membentuk lembaga sebagai suatu sekolah profesional. Sebagai lembaga pendidikan yang demikian itu ia memerlukan orientasi yang kuat kepada pasaran kerja. Dalam kaitannya dengan kurikulum, maka di sini dibutuhkan suatu ramuan pengajaran yang melahirkan seorang lawyer (ahli hukum? sarjana hukum?).

Marilah kita coba untuk mengamati lebih dekat lagi keterampilan apakah yang dituntut dari seorang lawyer itu. Sekedar sebagai perbandingan saja berikut ini diturunkan beberapa karakteristik dari apa yang di Amerika Serikat disebut sebagai "educated first-class lawyer", sebagaimana dirumuskan oleh Bayless Manning

* Sambutan disampaikan pada Seminar tentang Pengajaran Anthropologi Hukum pada Fak. Hukum, diselenggarakan oleh Jurusan Hukum dan Masyarakat FH. UI., Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UI, dan Panitia Kerjasama Ind.-Bld., 9 Juni 1989.

(New Directions in Legal Education, Packer & Ehrlich, 1973).

1. Analytical Skills

Those special capacities of the lawyer to distinguish A from B, to separate the relevant from the irrelevant, to sort out a tangle to manageable sub-components, to examine a problem at will from close range or long distance, and to surround a problem, surveying it from many different perspectives.

2. Basic Working Skills

It involves the amassment of information and the skillful use of communication. Knows how to write, to use a library, to be an advocate, to listen, to draft, to interrogate, and to find out what he decides he needs to know.

3. Familiarity with Institutional Environment

He is also familiar with, and able to operate effectively in, the institutional environment in which the problem arises. Must be able to deal with people, to negotiate around the table, to stand on his feet in a courtroom, and to snarl or cut his way through the red tape of courts, administrative agencies, legislatures and other legal institutional structures.

4. Awareness of Total Non-Legal Environment

Ability to comprehend the non-legal environment of the problem at hand, to evaluate the impact that non-legal considerations will have upon the outcome, and to perceive the ways in which the knowledge and insight of non-lawyers can be mobilized and brought to bear. Every legal problem arises in its own unique setting of economic and political considerations, historical and psychological forces; each legal institution raises its own problems of data accumulation, ordering, and weighting. The legal process is a part of a vast surrounding social process; the first-class lawyer never loses sight of that larger picture, and he knows when and how to call upon accountants, sociologists, statisticians, doctors, economists, market analysts, or others whose expertise can help him and his client.

Masih ada beberapa persyaratan lain yang tidak saya kutip, tetapi kutipan di atas saya kira cukup memberikan kesan kepada kita apa dan bagaimana seharusnya seorang lawyer itu, *setidak-tidaknya* menurut versi Amerika.

Pendidikan/pengajaran di fakultas hukum kita pada jenjang S-1 tidak hanya menyiapkan keterampilan, tetapi juga seorang ilmuwan, *setidak-tidaknya* menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut di kemudian hari, apabila yang bersangkutan menghendaki. Sebagaimana kita ketahui, sekarang pendidikan hukum di negeri kita memiliki jenjang atau program yang lebih banyak daripada di waktu yang lalu. Diversifikasi vertikal ini mewujudkan diri dalam program-program S-1, S-2, dan S-3.

Sejak terjadinya diversifikasi yang demikian itu, pada hemat saya, semestinya pengembangan sumber daya manusia untuk ilmu hukum akan berjalan dengan jauh lebih mantap. Fasilitas, berupa program pendidikan, yang dulu tidak ada sekarang menjadi tersedia. Pada hemat saya seyogyanya kita menempatkan program-program S-2 dan S-3 dengan apresiasi yang kualitatif berbeda dari program S-1.

S-2 dan S-3 bisa kita kualifikasikan sebagai "sekolah teori", dan atas dasar inilah di muka dikatakan, bahwa ia menjadi sarana bagi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang ilmu. Tetapi untuk itu perlu dikembangkan suatu filsafat dan metode pendidikan yang kualitatif berbeda dengan yang dilakukan pada S-1. Barangkali halnya akan menjadi lebih jelas dengan pemetaan berikut ini.

Program S-1	Program S-2 dan S-3
1. Sasaran adalah menyiapkan tenaga untuk masuk ke pasaran kerja	1. Sasaran adalah pengembangan sumber daya manusia yang disebut ilmuwan.
2. Hukum diterima sebagai modal untuk bekerja.	2. Hukum diterima dengan kritis sebagai obyek yang dipelajari/diselidiki.
3. Sikap yang dikembangkan adalah "attached concern"	3. Sikap yang dikembangkan adalah "detached concern"

Masuknya anthropologi hukum ke dalam kurikulum fakultas hukum niscaya memiliki kegunaannya, baik untuk program S-1, maupun S-2 dan S-3. Alasan utama bagi pendapat tersebut terletak pada konfigurasi budaya bangsa kita, serta sektor kehidupan rural yang masih sangat kuat. Keadaan yang demikian itu memberikan dampak yang luas pada langkah-langkah serta kegiatan yang dilakukan di negeri ini, baik politik, sosial, serta ekonomi. Barangtentu bidang hukum tidak bisa melepaskan diri dari menerima dampak tersebut.

Anthropologi hukum mampu untuk mempertajam fokus serta menarik perhatian kita terhadap pemahaman, bahwa hukum itu berakar dan tercangkul ke dalam habitat masyarakatnya. Pandangan serta pemahaman yang demikian itu menjadi sangat penting dalam konteks keadaan masyarakat seperti disebutkan di atas. Hukum (nasional) harus senantiasa diterjemahkan ke dalam konteks wilayah setempat agar bisa berdaya guna yang tinggi. Negara-negara yang sangat homogen, seperti Singapura, kurang sekali mengalami proses penerjemahan tersebut.

Baik dalam hubungan dengan keperluan pendidikan pada S-1, maupun S-2 dan S-3, anthropologi hukum bisa memberikan sumbangannya yang berharga. Itu berarti, bahwa ia memiliki arti praktis dan juga teoretis.

Selanjutnya saya ingin mengajak anda sekalian untuk memikirkan kembali apa yang bisa kita lakukan dengan struktur kurikulum fakultas hukum kita, dalam arti menyempurnakannya. Konsorsium Ilmu Hukum sedang memikirkan hal itu dan berusaha untuk mencari bentuk kurikulum yang ideal untuk negeri kita. Dalam hubungan itu bisa dibuat suatu konstataasi, bahwa kurikulum yang sekarang lebih memberikan perhatian terhadap sektor kehidupan urban dan sangat mengabaikan sektor rural.


Terdengar, bahwa dalam waktu dekat akan ada usaha untuk mengirim para sarjana untuk bekerja di desa-desa. Pertanyaan penting yang bisa diajukan adalah, "apa artinya sarjana hukum berduyun-duyun ke desa, apabila kurikulum mereka

tidak secara sistematis menyiapkan mereka untuk menghadapi masalah di pedesaan?" Pada waktu fakultas hukum Univ. Diponegoro menyelenggarakan suatu simposium tentang pendidikan hukum yang berkualitas Indonesia, beberapa tahun yang lalu, saya telah memintakan perhatian terhadap kepincangan dalam struktur kurikulum yang demikian itu. Mudah-mudahan Seminar tentang pengajaran anthropologi hukum ini bisa memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha yang sedang kita lakukan itu.

Pada akhirnya, sesuai dengan program profesionalisasi yang sedang dirintis oleh Konsorsium Ilmu Hukum bersama-sama dengan dunia pendidikan hukum di Indonesia, saya harap anda sudi merenungkan, apakah kiranya sudah waktunya untuk menghimpun diri anda sekalian ke dalam suatu perhimpunan anthropologi hukum.

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN?

Undang-undang
 Peraturan Pemerintah
 Sekretariat Negara/Menteri-Menteri Negara
 Lembaga-lembaga Tinggi Negara
 Departemen
 Lembaga-lembaga non departemen
 Daerah-daerah



**HUBUNGLAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
 FAK. HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA,
 JL. CIREBON 5 JAKARTA, TELP. (021) 335432**